



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridoni Yusuf Bin H Meijuni ;
Tempat lahir : Pelaihari ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 14 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pesantren Al Mubarak Kelurahan Sarang Halang
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau
Jalan
A Yani Rt 001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hj Yurliani, SH, Nurhikmah, SH, Nawang Wijayati, SH, Hj Sunarti, SH Advokat-Pengacara dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK-LKBHUWK) yang berkantor di Jenderal Sudirman No 1 Komplek Masjid Raya Sabial Muhtadin Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 42/ Pen.Sus/2015/PN.Pli tertanggal 4 Pebruari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 42/ Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 29 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridoni Yusuf Bin H Meijuni bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ridoni Yusuf Bin H Meijuni berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas hal tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi yang pada intinya meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih muda, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal sama disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **RIDONI YUSUF Bin H. MEIJUNI** bersama-sama dengan saksi Fahmi Rizani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, di Gang 2000 Komplek Dua Mas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Husni Mubarak memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui telepon kepada terdakwa **RIDONI YUSUF Bin H. MEIJUNI** dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Fahmi Rizani melalui telepon dan terdakwa mau membeli 0,5 (nol koma lima) Gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Fahmi Rizani dan sepakat untuk bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 2000 Komplek Dua Mas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 pukul 18.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi Rizani di Gang 2000 Komplek Dua Mas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fahmi Rizani dan saksi Fahmi Rizani menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa membagi 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram menjadi 3 paket kecil yang akan dijual dengan harga tiap paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual 1 paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Husni Mubarak ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Fahmi Rizani menjual 1 paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Husni Mubarak dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0395 tanggal 25 November 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Hendra Kartawinata selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pelaihari tanggal 18 November 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDONI YUSUF Bin H. MEIJUNI** bersama-sama dengan saksi Fahmi Rizani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, di Gang 2000 Komplek Dua Mas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Husni Mubarak memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui telepon kepada terdakwa **RIDONI YUSUF Bin H. MEIJUNI** dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Fahmi Rizani melalui telepon dan terdakwa mau membeli 0,5 (nol koma lima) Gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Fahmi Rizani dan sepakat untuk bertemu di Gang 2000 Komplek Dua Mas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 pukul 18.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi Rizani di Gang 2000 Komplek Dua Mas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut selanjutnya terdakwa membawa 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram menuju rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menguasai 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0395 tanggal 25 November 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Hendra Kartawinata selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pelaihari tanggal 18 November 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Kartawinata SE Bin Drs H Ahmad Apandi, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 11.00 Wita di Hotel Duta Jl.KH.Mansyur Kelurahan Angsau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saya dan rekan-rekan anggota Kepolisian telah mengamankan Sdr Husni Mubarak Als.Barak yang telah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian setelah dilakukan pengambungan bahwa narkotika tersebut didapat dari terdakwa.RIDONI YUSUF dan saksi Ifan dan mereka mendapatkan narkotika dari saksi FAHMI RIZANI bin H.ABDUL HADI ;

- Bahwa Sdr Husni Mubarak membeli narkotiksa dari terdakwa RIDONI dan Sdr.Ifan dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari saksi Fahmi Rizani sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr Husni Mubarak mengantar narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika ;

Terhadap keterangan saksi Hendra Kartawinata SE Bin Drs H Ahmad Apandi, M.Pd, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Irfansyah Bin Zulkifli , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 20.30 Wita di rumah saksi Jl.Pasar Hewan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada awalnya Sdr.Husni Mubarak Als.Barak telah diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah itu terdakwa Ridoni Yusuf dan saksi Fahmi Rizani telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Ridoni Yusuf pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 Wita di jalan Pusara Kel.Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, yang 1 (satu) paket saksi pakai dan yang 1 (satu) paket disuruh menyerahkan kepada Sdr.Husni Mubarak Als.Barak ;
- Bahwa saksi menyerahkan barang tersebut kepada Sdr.Husni Mubarak pada hari itu juga sekitar jam 10.00 Wita di samping Gereja Parit Baru ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan ditempat Sdr.Husni Mubarak ;
- Bahwa Sdr.Husni Mubarak membeli narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Ridoni Yusuf mendapatkan barang dari saksi Fahmi Rizani ;
- Bahwa terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Husni Mubarak, saksi juga kenal dengan terdakwa Ridoni Yusuf dan saksi Fahmi Rizani ;
- Bahwa saksi memang sering memesan narkotika jenis shabu dari terdakwa Ridoni Yusuf.;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Irfansyah Bin Zulkifli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Fahmi Rizani Bin H Abdul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 08.30 Wita di jalan 2 Mas Putra 3 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah memiliki, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H Meijuni tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H.Meijuni tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 Wita di halaman rumah Sdr.Budi di Gang 2000 Komplek 2 Mas Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H.Meijuni sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Misbah warga Banjarmasin ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Fahmi Rizani Bin H Abdul Hadi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 22.30 Wita di rumah terdakwa Jl.Pesantren Al-Mubaraq Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saya telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membawa dan memiliki Narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Fahmi Rizani pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 Wita di halaman rumah Sdr.Budi alamat di Gang 2000 Komplek Dua Mas Kelurahan Angsau, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, berupa ½ (setengah) gram narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Fahmi Rizani sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) gram narkoba jenis shabu ;
- Bahwa jika ada orang yang akan pesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa atau saksi Muhammad Irfansyah melalui handphone, kemudian terdakwa minta kepada saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfansyah untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa langsung serahkan shabunya ;

- Bahwa selain dari saksi Fahmi Rizani, terdakwa tidak pernah mengambil narkoba jenis shabu dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0395 tanggal 25 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ari Yustantiningsih, S,Si, Apt Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;

Identifikasi : metamfetamina = positif ;

Metoda : colour test TLC-Spektrofotometri ;

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 139 ;

Sisa contoh: habis

Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina ;
- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Hasil pemeriksaan screening test narkoba atas nama Ridoni Yusuf Bin H Meijuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh dr Windu N, Sp.PK tertanggal 19 November 2014 dengan hasil :
 - Methamphetamine (MET) : Positif (+)
 - Opim/morphine : negative (-)
 - Benzodiazepin (BZD) : negative (-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thander warna hitam no pol DA 4214 LL ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru type RM 908, code 059T2V5 imei 357879/05/668104/8 ;
- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari : uang nominal Rp 100.000,- sebanyak 24 lembar, uang nominal Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang nominal Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Fahmi Rizani mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr.Misbah warga Banjarmasin kemudian saksi Fahmi Rizani menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H.Meijuni tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 Wita di halaman rumah Sdr.Budi di Gang 2000 Komplek 2 Mas Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dimana saksi Fahmi Rizani menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H.Meijuni sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Husni Mubarak memesan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket lalu pada pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 Wita di jalan Pusara Kel.Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, terdakwa menyerahkan narkotika berupa 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi Muhammad Irfansyah, yang mana 1 (satu) paket saksi Muhammad Irfansyah pakai dan yang 1 (satu) paket lagi saksi Muhammad Irfansyah serahkan kepada Sdr.Husni Mubarak Als.Barak kemudian saksi Muhammad Irfansyah menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr.Husni Mubarak pada hari itu juga sekitar jam 10.00 Wita di samping Gereja Parit Baru lalu Sdr.Husni Mubarak ditangkap polisi karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu di tempat Sdr Husni Mubarak ;

- Bahwa jika ada orang yang akan pesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa atau saksi Muhammad Irfansyah melalui handphone, kemudian terdakwa minta kepada saksi Muhammad Irfansyah untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa langsung serahkan shabunya ;
- Bahwa selain dari saksi Fahmi Rizani, terdakwa tidak pernah mengambil narkotika jenis shabu dari orang lain
- Bahwa terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0395 tanggal 25 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ari Yustantiningsih, S,Si, Apt Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;

Identifikasi : metamfetamina = positif ;

Metoda : colour test TLC-Spektrofotometri ;

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 139 ;

Sisa contoh : habis

Kesimpulan



- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina ;
- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan screening test narkoba atas nama Ridoni Yusuf Bin H Meijuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh dr Windu N, Sp.PK tertanggal 19 November 2014 dengan hasil :
 - Methamphetamine (MET) : Positif (+) ;
 - Opim/morphine : negative (-) ;
 - Benzodiasepin (BZD) : negative (-) ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa Ridoni Yusuf Bin H Meijuni in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan



Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Fahmi Rizani mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.Misbah warga Banjarmasin kemudian saksi Fahmi Rizani menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H.Meijuni tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 Wita di halaman rumah Sdr.Budi di Gang 2000 Komplek 2 Mas Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dimana saksi Fahmi Rizani menjual narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada terdakwa Ridoni Yusuf bin H Meijuni sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Husni Mubarak memesan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket lalu pada pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 Wita di jalan Pusara Kel.Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, terdakwa menyerahkan narkoba berupa 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi Muhammad Irfansyah, yang mana 1 (satu) paket saksi Muhammad Irfansyah pakai dan yang 1 (satu) paket lagi saksi Muhammad Irfansyah serahkan kepada Sdr.Husni Mubarak Als.Barak kemudian saksi Muhammad Irfansyah menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr.Husni Mubarak kemudian pada hari itu juga sekitar jam 10.00 Wita di samping Gereja Parit Baru lalu Sdr.Husni Mubarak ditangkap polisi karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di tempat Sdr Husni Mubarak ;

Menimbang, bahwa jika ada orang yang akan pesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa atau saksi Muhammad Irfansyah melalui handphone, kemudian terdakwa minta kepada saksi Muhammad Irfansyah untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa langsung serahkan shabunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0395 tanggal 25 November 2014 yang ditanda tangani oleh Ari Yustantiningsih, S,Si, Apt Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;

Identifikasi : metamfetamina = positif ;

Metoda : colour test TLC-Spektrofotometri ;

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 139 ;

Sisa contoh : habis

Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung metamfetamina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang : golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari saksi Fahmi Rizani sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kepada sdr Husni Mubarak seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-paket, dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu memiliki dan menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sdr.Husni Mubarak memesan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket lalu pada pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 Wita di jalan Pusara Kel.Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, terdakwa menyerahkan narkotika berupa 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfansyah, yang mana 1 (satu) paket saksi Muhammad Irfansyah pakai dan yang 1 (satu) paket lagi saksi Muhammad Irfansyah serahkan kepada Sdr.Husni Mubarak Als.Barak kemudian saksi Muhammad Irfansyah menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr.Husni Mubarak pada hari itu juga sekitar jam 10.00 Wita di samping Gereja Parit Baru ;

Menimbang, bahwa selain dari saksi Fahmi Rizani, terdakwa tidak pernah mengambil narkoba jenis shabu dari orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Fahmi Rizani, saksi Muhammad Irfansyah dan sdr Husni Mubarak didalam menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu dimana terdakwa mendapatkan barang dari saksi Fahmi Rizani kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu berisi 2 (dua) paket kepada saksi Muhammad Irfansyah yang mana 1 (satu) paket diserahkan kepada Sdr Husni Mubarak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan screening test narkoba atas nama Ridoni Yusuf Bin H Meijuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh dr Windu N, Sp.PK tertanggal 19 November 2014 dengan hasil:

- Methamphetamine (MET) : Positif (+) ;
- Opim/morphine : negative (-) ;
- Benzodiasepin (BZD) : negative (-) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa selain penjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, terdakwa juga dapat dinyatakan juga sebagai pengguna aktif narkoba golongan I jenis shabu-shabu atau didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, terdakwa Ridoni Yusuf Bin H Meijuni dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thander warna hitam no pol DA 4214 LL ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru type RM 908, code 059T2V5 imei 357879/05/668104/8 ;
- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari : uang nominal Rp 100.000,- sebanyak 24 lembar, uang nominal Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang nominal Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti diatas oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum didalam berkas perkara yang lain sehingga Majelis Hakim menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ridoni Yusuf Bin H Meijuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thander warna hitam no pol DA 4214 LL ;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru type RM 908, code 059T2V5 imei 357879/05/668104/8 ;
 - Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari : uang nominal Rp 100.000,- sebanyak 24 lembar, uang nominal Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang nominal Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, oleh kami Sudira, SH MH Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, Andhika Perdana, SH, MH dan Leo Mampe Hasugian, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut , didampingi oleh Kartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Stirman Eka Priya Samudra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andhika Perdana, S.H. M.H.

Sudira S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti

Kartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)